



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah 40552
Email: dpmptsp@bandungbarat.go.id Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/10/KB/DPMPSTP/VI/2023/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/1910-Disdik/2023, Tanggal 09 Juni 2023;
2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/3190.32-PAUDNI/2017, tanggal 09 Oktober 2017;
3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Kober Al Hikmah Nomor: 421.1/09/KB/IV/2023, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 27 April 2023;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Kober Al Hikmah Nomor: 421.1/06/KB/IV/2023, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 27 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Izin Pendirian kepada:**
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : ALHIKMAH CINTAKARYA SINDANGKERTA |
| Nama Penanggung Jawab | : Imam Rustandi |
| Alamat Yayasan | : Kp. Cintakarya RT. 003 RW. 003 Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2201220026348 |
| Untuk Mendirikan | : KOBER AL HIKMAH |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat Sekolah | : Kp. Cimantar RT. 003 RW. 003 Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

MUHAMMAD SULAIMAN, S.H., M.Si
Ponirno Utama Madira, IV/d
NIP. 196303031988111001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT